



Rencana STRATEGIS

Program Studi
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Tahun Akademik, 2021-2025

RENSTRA

Gedung Keguruan Lantai I FKIP
Jalan, Sultan Alauddin No. 259 Km.07
Kota Makassar, Sulawesi Selatan
KP. 90221



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2025



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah adalah kata yang pantas untuk mengawali sambutan ini karena dengan taufiq dan hidayah-Nya sehingga seluruh anggota tim penyusun Renstra Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dapat menyelesaikan dengan baik.

Untuk mencapai program studi yang unggul, diperlukan adanya rencana strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Tim Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar membentuk tim agar mampu menyusun rencana strategi sesuai dengan target dan tujuan program studi ke depan.

Renstra ini merupakan rencana strategis dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang disusun dengan berbagai pertimbangan dan analisis sesuai kondisi yang dimiliki Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, sehingga isinya dapat menggambarkan kondisi real Program Studi Pendidikan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai dasar penyusunan visi misi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Kepada seluruh tim yang terlibat, saya nyatakan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua anggota tim penyusun yang telah menyelesaikan dokumen renstra program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Semoga mendapat pahala yang setimpal di sisi-Nya.

Makassar, 15 November 2021

Ketua Prodi,


Aliem Bahri, S.Pd., M.Pd.
NBM. 1148913

TIM PENYUSUN

Aliem Bahri, S.Pd., M.Pd.

Andi Adam, S.Pd., M.Pd.

Abdan Syakur, S.Pd., M. Pd

Ernawati, S.Pd., M. Pd

Abdul Azis, S.Pd., M.Pd.

Muhammad Erwinto Imran, S.Pd., M.Pd.

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021-2025**



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 081/FKIP/XI/1442 H/ 2021 M

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Merimbang** : 1. Bahwa untuk mengatur dan merencanakan arah kebijakan strategis dan program kerja Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA)
2. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaimana mestinya.
3. Sehubungan dengan poin pertama dan kedua, maka perlu diatur dengan Surat Keputusan
- Mengingat** : 1. Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional
2. Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan-peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi
5. Ketetapan majelis pimpinan tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2021 tentang penjabaran pedoman pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 02/PED/I.O/B/2022 tentang Perguruan Tinggi
6. Surat Ketetapan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 0181/KTN/1.3/1/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016
8. Peraturan menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Pedoman SPMI PTM/PTA Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019
Dengan Memohon Inayah Allah Rabbul Alamín
Menutuskan
- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- JAZAKUKULLAHU KHAIIRAN KATSIRAA

Ditetapkan di Makassar
02 Jumadil Awwal 1442 H
Makassar, _____
10 November 2021 M

Dekan
FKIP Unismuh Makassar



Erwin Akil, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NBM: 860 934

Tembusan kepada yang terhormat
1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Rektor Unismuh Makassar
3. Arsip

DAFTAR ISI
RENSTRA PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
TAHUN 2021-2025

Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Filosofis Pendidikan Nasional.....	1
1.3 Paradigma Pendidikan	2
1.4 Landasan Hukum	4
1.5 Pilar-Pilar Strategis	4
BAB II Kondisi Umum Prodi PGSD pada Akhir Tahun 2021	
2.1 Kondisi Umum Prodi PGSD Sampai Tahun 2021	6
2.2 Kondisi Eksternal Lingkungan Prodi PGSD	13
2.3 Potensi dan Permasalahan Prodi PGSD.....	15
BAB III Visi dan Misi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	
3.1 Visi, Misi, dan Tujuan Univ. Muhammadiyah Makassar.....	25
3.2 Visi dan Misi FKIP	25
3.3 Visi Prodi PGSD	26
BAB IV Sasaran dan Stretegi Program Prodi PGSD Tahun 2021	27
BAB V Penutup.....	19
Referensi	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Renstra Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2016-2020 menjadi pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kegiatan tridarma perguruan tinggi.

1.2 Landasan Filosofis Pendidikan Nasional

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat dan menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut:

- i. **Norma agama dan kemanusiaan** untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial,

- ii. **Norma persatuan bangsa** untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- iii. **Norma kerakyatan dan demokrasi** untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
- iv. **Nilai-nilai keadilan sosial** untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

1.3 Paradigma Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1.3.1 Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Memperlakukan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan kreatif yang mengidamkan peserta didik menjadi subjek pembelajar sepanjang hayat yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.

1.3.2 Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (*life skills*). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi,

dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.

1.3.3 Pendidikan untuk Semua

Upaya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan sebagai hak asasi manusia minimal pada tingkat pendidikan dasar. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan bangsa.

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan khusus lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan.

1.3.4 Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)

Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi

yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi, dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung-jawab sosial. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan termasuk pembangunan.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021-2025 adalah:

- a. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- b. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- c. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021.
- d. Pedoman Kebijakan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020 Bab II tentang Tahapan Pengembangan Kurikulum.
- e. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 276 Tahun 1442 H/ 2021 M Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- f. Panduan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Makassar Berdasarkan SK Rektor Nomor 603/1443H/2021M.
- g. Peraturan Akademik berdasarkan SK Rektor Nomor 276 Tahun 1443 H/ 2021 M Bab I Ketentuan Umum dan Bab IV Penyelenggaraan Pendidikan.
- h. Panduan Penasihat Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 berdasarkan SK Rektor Nomor 1073/1443H/2021M tentang Panduan Penasihat Akademik.

- i. Buku Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan SK Rektor Nomor 292 Tahun 1343H/2021M Bab II-VII, prinsip, tujuan, struktur organisasi, dan tugas serta fungsi pejabat structural.
- j. Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan SK Rektor Nomor 219 Tahun 1441H/2019M.
- k. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan SK Rektor Nomor 220 Tahun 1441H/2019M.
- l. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan SK Rektor Nomor 220 Tahun 1441H/2019M.

1.5 Pilar-Pilar Strategis

Pilar strategis landasan filosofis pendidikan nasional mengacu pada strategi yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Periode 2021-2025, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia
2. Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi
3. Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis
4. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan yang Memberdayakan
5. Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik
7. Pembiayaan Pendidikan sesuai Prinsip Pemerataan dan Berkeadilan
8. Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan Merata
9. Pelaksanaan Wajib Belajar
10. Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan
11. Pemberdayaan Peran Masyarakat
12. Pusat Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat
13. Pelaksanaan Pengawasan dalam Sistem Pendidikan Nasional

BAB II

KONDISI UMUM PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PADA AKHIR TAHUN 2021

2.1. Kondisi Umum Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar sampai Tahun 2020

Dalam menyusun rencana strategis 2021-2025, diperlukan analisis kondisi internal pengembangan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar pada periode 2015-2020 sebagai referensi untuk mengetahui pencapaian maupun permasalahan yang terjadi. Secara umum gambaran sistem yang dilaksanakan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unismuh Makassar adalah sebagai berikut:

a. Sistem Tata Pamong

Sistem tata pamong Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Unismuh Makassar tercermin dalam struktur organisasi dan mekanisme kerja di Program Studi sebagai bagian dari FKIP Unismuh Makassar. Sistem tata pamong tersebut dan implementasinya berdasarkan pada aturan yang dijabarkan pada Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar dan Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), dan operasionalnya dijelaskan pada aturan kepegawaian dan kemahasiswaan dan SOP Prodi PGSD. Untuk membangun sistem tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil, dilakukan hal sebagai berikut:

1) Kredibel

Mekanisme pengaturan tata pamong prodi mengacu pada Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar. Operasionalisasinya dijelaskan pada Aturan Kepegawaian dan kemahasiswaan dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang mengatur prosedur layanan serta etika civitas akademika prodi.

Kegiatan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar dalam mengimplementasikan tata pamong yang kredibel yakni seperti:

- a. Adanya pembagian tugas antara Ketua Program Studi dengan Sekretaris Program Studi berdasarkan pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 pasal 19; dan ketentuan

Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 pasal 10 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 yang selanjutnya dijabarkan dalam statuta Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2016 BAB IV pasal 32.

- b. Bidang Akademik yang menjamin tata pamong yang kredibel misalnya pada rekrutmen mahasiswa yang dapat dipercaya melalui seleksi dengan sistem *One Day Service* dan wawancara. Evaluasi dan monitoring pembelajaran dikembangkan oleh lembaga *Quality Assurance* (QA), Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Analisis Instruksional (LP2AI), Gugus Kendali Mutu (GKM), dan tim Monev dan AMI PS.
- c. Administrasi Kemahasiswaan yang kredibel didukung oleh aturan yang jelas pada pedoman kode etik mahasiswa dan
- d. Bidang Administrasi Kepegawaian telah melaksanakan sistem seleksi dan penempatan, pengawasan, peningkatan kompetensi karyawan dan unsur pimpinan yang menempati posisi tertentu

2) Transparan

Untuk menjamin transparansi, pemilihan pimpinan program studi dipilih melalui mekanisme pemilihan oleh anggota senat tingkat fakultas dan mengikuti aturan-aturan dan persyaratan yang ditetapkan pada Statuta dan Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Selanjutnya, pelaksanaan tata pamong dipantau oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang sebelumnya adalah Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M). Ditingkat Fakultas terdapat Gugus Kendali Mutu (GKM) dan ditingkat prodi tim Monev dan AMI PS. Transparansi dalam pengelolaan tata pamong Prodi Pendidikan Guru sekolah dasar dapat dilihat dari akses mahasiswa secara terbuka untuk mengetahui nilainya pasca ujian semester melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAKAD). Pembagian Penasihat Akademik dan Pembimbing Skripsi dengan memberikan Surat Keputusan (SK) dosen pembimbing kepada mahasiswa dan dosen. Selain itu informasi tentang hal yang berkaitan dengan Akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya program

studi pendidikan guru Sekolah dasar dapat diketahui melalui Website www.unismuh.ac.id, simak.unimuh.ac.id, dan <https://pgsd.fkip.unismuh.ac.id>.

Transparansi dalam bidang Keuangan dilakukan melalui mekanisme penetapan anggaran melalui rapat kerja tahunan yang melibatkan seluruh pimpinan universitas, fakultas, lembaga dan unit kerja serta wakil dosen. Selanjutnya dibahas dan ditetapkan dalam rapat senat akademik universitas, dan selanjutnya disahkan oleh Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Realisasi penggunaan anggaran diaudit oleh lembaga audit keuangan *internal* maupun *eksternal*.

Bidang Kepegawaian, transparansi yang ditunjukkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar mengatur tentang penerimaan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian dosen dan karyawan yang mengacu pada pedoman kepegawaian Universitas Muhammadiyah Makassar. Penerimaan dosen dan karyawan dilaksanakan secara terbuka sesuai kebutuhan dengan syarat dan ketentuan yang diumumkan melalui *website* dan Media Sosial. Seleksi penerimaan dosen dilaksanakan secara transparan melalui tes kemampuan akademik, komputer, wawancara, *microteaching*, dan pengetahuan umum serta Al Islam Kemuhammadiyah. Sedangkan seleksi penerimaan karyawan melalui tes tertulis (pengetahuan umum dan Al Islam Kemuhammadiyah), wawancara, dan keterampilan komputer.

3) Akuntabel

Setiap program kerja yang telah dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan hasilnya. Sistem pelaporan mengikuti alur pelaporan yang sudah dibuat dan disepakati bersama.

4) Bertanggung Jawab

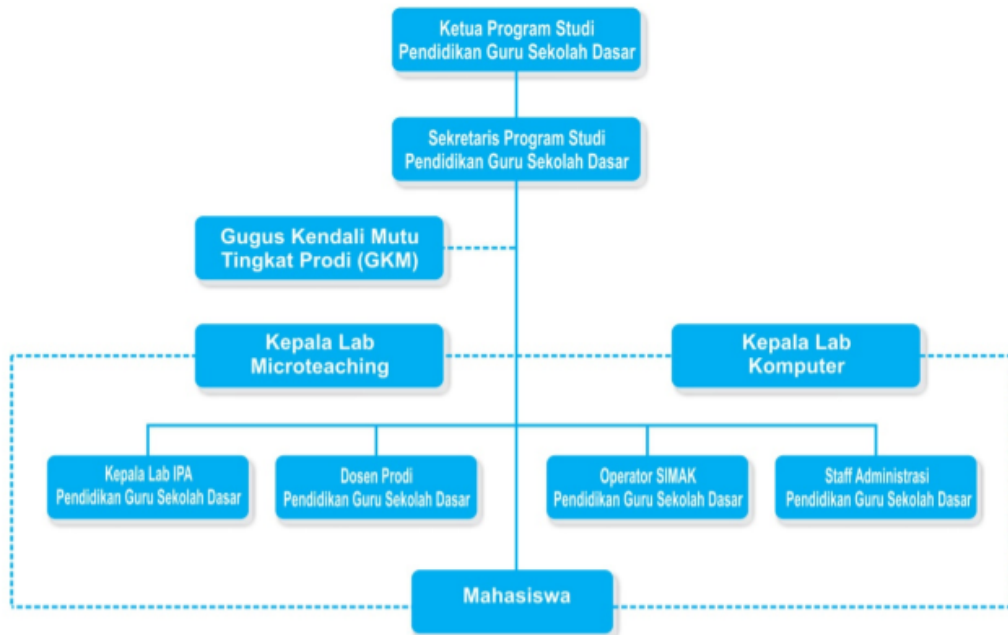
Tata pamong memiliki struktur organisasi, uraian tugas, fungsi dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing personil. Seluruh jajaran dalam lingkup Program studi Pendidikan Guru sekolah Dasar didorong untuk wajib terlibat dalam pengelolaan Program Studi. Keterlibatan tersebut disebabkan karena setiap orang merasa mendapat amanah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berpedoman pada aturan persyarikatan

Muhammadiyah dan perundang-undangan yang berlaku, civitas akademika diikat oleh norma atau aturan *internal* yang secara hierarki dimulai dari Peraturan Universitas, Keputusan Rektor, Peraturan Fakultas, serta Keputusan Dekan/Ketua Lembaga. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar secara internal mensyaratkan bagi seluruh dosen dan karyawan untuk taat pada aturan akademik, etika dan norma yang berlaku yang dijabarkan pada Pedoman Penjaminan Mutu Akademik dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan institusi dan senantiasa amanah dalam mengemban tanggung jawab.

5) Adil

Statuta menjamin perlakuan adil terhadap seluruh civitas akademik melalui aturan kebijakan yang dijabarkan dalam Aturan Kepegawaian tentang *reward* and *punishment*. Perlakuan adil, berimbang, tidak diskriminatif, memberikan pelayanan yang sama, baik kepada pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa, alumni, dan *stakeholder* lainnya. Pada prinsipnya, hak dan kewajiban civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar diatur pada statuta universitas dengan jelas, selain itu terdapat pada kode etik yang menjadi dasar kuat untuk memberikan *reward* pada civitas akademika yang berprestasi dan memberikan sanksi bagi civitas akademika yang tidak amanah sesuai dengan aturan/ kode etik.

Struktur Organisasi Pendidikan Guru Sekolah dasar



Keterangan :

———— : Jalur Kordinasi

----- : Jalur Instruksi

b. Kepemimpinan

Pola kepemimpinan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar mengacu pada:

1. Kepemimpinan operasional

Kepemimpinan operasional dalam prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ditunjukkan dengan tugas pimpinan prodi (Ketua dan Sekretaris Prodi) untuk menyusun program kerja tahunan berdasarkan visi, misi, dan tujuan prodi. Setiap kegiatan disetujui oleh Universitas, direalisasikan melalui mekanisme pengajuan *Term of Reference* (TOR) yang harus mendapat persetujuan pimpinan UPPS.

2. Kepemimpinan organisasi

Program studi merupakan unit akademik terbawah, maka permasalahan yang terdapat di dalam prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar terlebih dahulu ditangani oleh Ketua Prodi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang memerlukan

penanganan diluar kewenangan ketua prodi dapat diangkat ketingkat fakultas.

3. Kepemimpinan publik

Kepemimpinan publik ditunjukkan dengan keleluasaan ketua prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar untuk melakukan negosiasi kerjasama dengan pihak luar yang diawali dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Rektor dengan Pihak Terkait.

c. Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, adalah:

1. *Planning*

Pelaksanaan fungsi *planning* terkait dengan kegiatan perumusan visi keilmuan dan tujuan yang terukur dan realistis yang akan dicapai. Perumusan Visi keilmuan dilakukan melalui rapat dengan melibatkan pimpinan UPPS, pimpinan PS, Gugus Kendali Mutu (GKM), tim Monev dan AMI PS, perwakilan dosen, perwakilan tenaga kependidikan, perwakilan mahasiswa, perwakilan alumni, dan perwakilan pengguna lulusan. Berdasarkan hal tersebut, dibuat program kerja Prodi PGSD Unismuh Makassar. Program kerja tersebut dilaporkan kepada pimpinan UPPS dan disosialisasikan kepada civitas akademika prodi. Selanjutnya ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan *job description* untuk pimpinan prodi, karyawan, staf pengajar, dan mahasiswa. Di samping itu, program kerja tersebut senantiasa dievaluasi dan selanjutnya hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki rencana/program kerja mendatang. Rencana program kerja tersebut dibahas dan diputuskan menjadi usulan program kerja dan anggaran universitas yang diputuskan melalui rapat Senat Universitas. Usulan program kerja dan anggaran universitas selanjutnya dibahas bersama Badan Pembina Harian (BPH), dan selanjutnya menjadi draft program kerja dan anggaran universitas. Setelah kegiatan dilaksanakan, unit kerja harus menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada Rektor melalui direktur sumber daya keuangan Universitas.

2. *Organizing*

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar merupakan bagian dari Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam menjalankan tugas, UPPS memiliki struktur organisasi yang sangat jelas dimana Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Satu Bidang Akademik, Wakil Dekan Dua Bidang Administrasi dan Keuangan, Wakil Dekan Tiga Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Empat Bidang Al Islam Kemuhammadiyaan. Selanjutnya, prodi dipimpin oleh satu orang ketua prodi dan dibantu oleh satu orang sekretaris prodi, serta staf meliputi staf akademik, Staf Simak, dan laboran. Ketua prodi bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan prodi. Sekretaris bertugas membantu ketua prodi dalam memberikan pelayanan akademik kepada seluruh civitas akademika prodi untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al-Islam kemuhammadiyaan sehingga visi, misi, tujuan, dan sasaran prodi dapat tercapai.

Program studi juga memiliki wewenang sebagai berikut: (1) menyelenggarakan ujian proposal dan ujian skripsi (2) mengajukan dosen pembimbing akademik (3) menentukan judul dan pembimbingan skripsi (4) menentukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, (5) menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan *job description* (6) melaksanakan standar operasional prosedur (SOP). Pengorganisasian ini berlaku untuk pimpinan prodi, staf pengajar, karyawan dan mahasiswa. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar konsisten melaksanakan setiap prosedur layanan yang dicantumkan dalam SOP untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan program studi. Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran yang ingin dicapai dan menjalankan strategi dengan baik

3. Staffing

Pengelolaan tenaga akademik terkait dengan proses pembelajaran dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada tenaga akademik untuk memilih bidang keahlian dan konsentrasinya masing-masing. Selanjutnya berdasarkan bidang keahlian dan konsentrasi, Program Studi

Pendidikan Guru Sekolah Dasar menentukan mata kuliah yang akan diampu di tiap-tiap semester.

Perekrutan dan pengembangan diri tenaga non-akademik ditangani oleh Wakil Rektor dua dan Wakil Dekan dua berdasarkan aturan kepegawaian dan SOP terkait.

4. Leading

Terkait dengan *Leading*, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar senantiasa mengarahkan, memberikan motivasi, dan melakukan komunikasi kepada seluruh civitas akademik terkait dengan program studi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan prodi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi. Pengarahan dan motivasi dilakukan antara lain dngan memberi contoh dan ketauladanan serta penegakan sistem '*reward and punishment*' seperti pemberian penghargaan bagi tenaga akademik yang berprestasi terkait dengan tri darma perguruan tinggi atau memberi peringatan kepada tenaga akademik yang kinerjanya belum optimal.

Kepemimpinan pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar pelaksanaannya mengacu pada tata kerja dalam statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013, dimana setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dilingkungan masing-masing satuan organisasi dilingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar maupun dengan instansi lain di luar Universitas Muhammadiyah Makassar sesuai dengan tugas masing-masing.
- b. Mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan serta Pedoman Kepemimpinan Organisasi Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- c. Mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.
- e. Menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- f. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

5. Controlling

Pimpinan prodi senantiasa memonitor dan mengevaluasi secara internal proses pembelajaran di prodi. Pengawasan internal dilakukan oleh masing-masing pimpinan unit dalam bentuk kegiatan monitoring pelaksanaan program. Selain itu dilakukan sistem pengendalian internal di bidang akademik dan non akademik yang dilaksanakan oleh Badan Pemanjaminan Mutu (BPM). BPM Universitas Muhammadiyah Makassar mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standar mutu dan audit bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tugas, BPM membangun sistem manajemen mutu serta melaksanakan pengendalian dan audit terhadap kinerja pelaksanaan program pada semua unit Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Tim Monev dan AMI PS.

d. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar merupakan bagian Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Makassar yang dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaannya, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pedoman Penjaminan Mutu dengan SK Rektor No.019 TAHUN 1431/2010 tentang: Pedoman Penjaminan Mutu secara terkoordinir dan terstruktur

melalui Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu” (P4M) tingkat Universitas yang dalam perkembangannya berubah nama menjadi Badan Penjaminan Mutu (BPM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 369 A tahun 1443 H/2021 M., tanggal 23 Muharram 1443 H/01 September 2021. BPM terdiri dari Devisi Pengembangan Akreditasi, Devisi Monev dan AMI, dan Devisi Tracer Study. Penjaminan Mutu, dan Devisi Monitoring dan Evaluasi, Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkat Fakultas.

Tugas Pokok Badan Penjaminan Mutu (BPM):

1. Merencanakan kegiatan pelaksanaan penjaminan mutu tingkat universitas
2. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor I dalam penyusunan dokumen dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada tingkat universitas
3. Mengarahkan Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Tim Monev dan AMI berdasarkan panduan SPMI untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev).
4. Menyelenggarakan pendampingan dalam pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi
5. Mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi (Monev) serta audit mutu internal (AMI)
6. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil monev dan audit mutu internal kepada rektor Unismuh Makassar.

Tugas Pokok Gugus Kendali Mutu (GKM):

1. Merencanakan kegiatan pelaksanaan penjaminan mutu tingkat fakultas
2. Berkoordinasi dengan Wakil Dekan I pada tingkat fakultas atau Asisten Direktur I pada Tingkat Pascasarjana dalam penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan pelaksanaan survey pemangku kepentingan
3. Membimbing tim Monev dan AMI tingkat program studi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev)
4. Memeriksa hasil monitoring dan evaluasi (Monev) tingkat program studi
5. Menyusun strategi pencapaian standar mutu fakultas
6. Melakukan evaluasi ketercapaian standar mutu fakultas

7. Menyusun laporan Siklus Penjaminan Mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan/Pengembangan (PPEPP) setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) setiap semester dan siklus PPEPP setelah audit mutu internal setiap akhir tahun akademik.
8. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil monev kepada dekan dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unismuh Makassar.

Tugas Pokok Tim Monev dan AMI:

1. Membantu GKM dalam menyusun perencanaan penjaminan mutu program studi
2. Membantu GKM dalam melakukan koordinasi terhadap penyusunan dokumen SPMI dan pelaksanaan survey pemangku kepentingan
3. Membantu GKM dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) setiap akhir semester
4. Membantu GKM memeriksa hasil monitoring dan evaluasi (Monev) tingkat program studi
5. Membantu GKM menyusun strategi pencapaian standar mutu program program Studi
6. Melakukan Audit Mutu Internal setiap Akhir Tahun Akademik
7. Membantu GKM melakukan evaluasi ketercapaian standar mutu program Studi Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Makassar Badan Penjaminan Mutu (BPM)
Sekretariat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar. Tlp. 0411.865588, <http://sispenmu.unismuh.ac.id/https://bpm.unismuh.ac.id/bpm.unismuh.mks@gmail.com>.
8. Membantu GKM Menyusun laporan Siklus Penjaminan Mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan/Pengembangan (PPEPP) setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) setiap semester dan siklus PPEPP setelah audit mutu internal setiap akhir tahun akademik.
9. Membantu GKM dalam Menyusun siklus PPEPP Prodi

10. Membantu GKM menyusun laporan dan rekomendasi hasil monev kepada Dekan dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unismuh Makassar.
11. Merekam seluruh proses dan hasil rapat serta membuat agenda rapat dengan Ketua dan Sekretaris program Studi.

e. Mahasiswa dan Lulusan

Seleksi calon mahasiswa baru merupakan bagian dari proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang diselenggarakan setiap tahun akademik. Proses PMB dilakukan secara terpusat dan kolektif oleh pihak Universitas. Pengelolaannya dilaksanakan oleh Subdit Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi (AKSI). Pelaksanaan seleksi ini diawali dengan kegiatan (i) pendaftaran, (ii) peserta mengikuti seleksi berupa tes tertulis dan wawancara menyangkut pengetahuan umum, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Pengetahuan Agama. Proses pemeriksaan hasil tes tertulis dilakukan dengan sistem komputerisasi, (iii) peserta yang dinyatakan lulus diumumkan melalui media cetak dan *website* www.unismuh.ac.id, (iv) peserta melakukan pendaftaran ulang, dan selanjutnya berhak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan Program Studi yang dilulusinya.

Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar berasal dari berbagai daerah/kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu ada juga mahasiswa yang berasal dari propinsi lain, antara lain Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Maluku, Propinsi NTT, Provinsi Papua, Propinsi NTB, bahkan ada juga yang berasal dari pulau Kalimantan dan pulau Jawa. Latar belakang pendidikan mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar adalah Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta.

Kegiatan mahasiswa di luar perkuliahan cukup aktif dan positif. Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar terhimpun dalam Wadah Himpunan Mahasiswa Prodi (HIMAPRODI) Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mahasiswa prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan yang bersifat pengabdian terhadap masyarakat.

f. Sumber Daya Manusia

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar memiliki sumber daya manusia (dosen) yang memadai untuk membina, mengasuh dan mengembangkan program studi. Jumlah dosen tetap program studi yang bidangnya keahliannya sesuai dengan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar adalah 55 orang, dengan rincian: 4 orang bergelar akademik Guru Besar, 41 orang bergelar akademik Lektor, dan 10 Orang bergelar Lektor Kepala. Dari jumlah dosen tetap tersebut, terdapat 53 orang yang lulus sertifikasi dosen.

g. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Kurikulum: Kurikulum PS PGSD menggunakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dokumen Kurikulum PS PGSD disusun **lengkap secara spesifik** dengan mencakup beberapa komponen dasar kurikulum yang meliputi: Identitas PS; Landasan Kurikulum; Visi Misi, Tujuan, Strategi dan Universitas Value; Hasil Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study; Profil Lulusan dan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); Penentuan Bahan Kajian berdasarkan CPL; Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot SKS; Struktur Mata Kuliah dalam Kurikulum PS PGSD; Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester; Rencana Pembelajaran Semester (RPS); Mekanisme, Prosedur & Instrumen Penilaian Pembelajaran; Rencana Implementasi Hak Belajar Semester 3 (BKP-MBKM); Pengelolaan dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum. Berikut Dokumen Kurikulum MBKM PS PGSD.

Tahun 2018 PS PGSD melakukan merevisi Kurikulum Berbasis KKNi, kemudian di tahun 2021 dilakukan penyusuaian kurikulum yang berorientasi KKNi Berbasis OBE dalam rangka mendukung penerapan MBKM. Pada Tahun yang sama melakukan perubahan visi menjadi visi keilmuan dan tujuan PS PGSD. Kurikulum PS PGSD disusun untuk mewujudkan tuntutan perkembangan teknologi dan pengembangan profesionalisme guru secara nasional. Susunan Mata Kuliah dalam Kurikulum PS PGSD disesuaikan dengan Visi Keilmuan, profil lulusan dan CPL Prodi. Penyusunan Kurikulum PGSD disusun oleh Tim Penyusunan Kurikulum PGSD Tahun 2021 melalui SK Dekan No. 067/FKIP/VI/1442 H/2021 M. Penyusunan kurikulum PGSD dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan eksternal dan internal. Kurikulum PS PGSD disusun dalam bentuk laporan dengan mendatangkan ahli dari pengurus

HDPGSDI yakni Muhammad Irfan, S. Pd., M. Pd. Hasil review kurikulum divalidasi oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI) Universitas Muhammadiyah Makassar. Dokumen Kurikulum PS PGSD telah disusun **secara sangat lengkap** dibuktikan dengan adanya kelengkapan visi keilmuan, profil lulusan, hingga kelengkapan CPL sampai pada lampiran RPS, kurikulum PGSD juga disusun secara sangat koheren mulai dari poin Visi Keilmuan, tujuan dan strategi Prodi PGSD hingga manajemen dan mekanisme pelaksanaan Kurikulum mengacu pada pencapaian target visi Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu, dokumen kurikulum PS PGSD telah disusun sangat relevan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja yang ditunjukkan dengan adanya keseragaman jenis mata kuliah yang diampu mahasiswa dengan kebutuhan lulusan dan sesuai dengan prodi lulusan PS PGSD yakni calon pendidik pemula, peneliti pemula/asisten peneliti, praktisi dan konsultan pendidikan. Kurikulum PS PGSD telah melakukan penyesuaian mata kuliah sesuai dengan kebutuhan lulusan PGSD dan telah melakukan pemutakhiran pembelajaran dengan penggunaan model *Active Learning*, PBL, PjBL, Inquiry, pendekatan OBE dan media berbasis IT serta mengupdate pembelajaran sesuai perkembangan teknologi saat ini.

Pembelajaran: Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar, dan hierarkinya. Dosen diwajibkan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berorientasi KKN Berbasis OBE dalam rangka mendukung penerapan MBKM. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber. Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar umumnya telah melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan strategi *active-learning*. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar. Kehadiran dosen dipantau melalui pengisian absensi harian dan sewaktu-waktu dilakukan monitoring langsung oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) melalui tim Monev dan AMI program studi.

Suasana Akademik: Untuk mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif, Prodi membuat kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, renstra, renop, dan program kerja Prodi. Upaya lain yang dilakukan adalah penerbitan jurnal tingkat Prodi (Jurnal JKPD “Jurnal Kajian Pendidikan Dasar”). Selain itu, upaya yang dilakukan seperti pengadaan *hotspot* yang dapat menunjang proses pembelajaran berbasis ICT.

h. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Pembiayaan: Sistem perencanaan anggaran dan pengelolaan dana di Universitas Muhammadiyah Makassar mengikuti pola sentralisasi, sehingga kebutuhan dan pembagian anggaran diatur oleh pihak universitas. Meskipun mengikuti pola sentralisasi, setiap prodi berhak mengajukan program kerja selama satu tahun beserta estimasi anggaran yang dibutuhkan kepada pihak universitas melalui fakultas. Sehingga setiap semester Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) wajib mengajukan TOR kegiatan selama satu semester beserta estimasi anggaran yang dibutuhkan kepada pihak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Maka proposal tersebut, bersama dengan proposal dari Program Studi lain dalam lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, diajukan kepada pihak Universitas Muhammadiyah Makassar untuk mendapatkan persetujuan mengenai pengelolaan dana tersebut. Kelayakan pembiayaan tersebut dianalisis oleh universitas sebelum disetujui. Dana yang telah disetujui dicairkan melalui fakultas dan selanjutnya diserahkan pada setiap prodi sesuai proposal peruntukannya masing-masing. Prodi wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran pada fakultas yang selanjutnya melaporkannya pada tingkat universitas

Sarana dan prasarana: Dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar memiliki sarana dan prasarana berupa: ruang kuliah, ruang rapat, Lab. Multi Media, Lab. Seni, Lab. IPA SD, Lab. IPS terpadu, Lab. Matematika, Kelas Model, ruang laboratorium komputer, Lab. *mikroteching*, ruang perpustakaan/taman baca, ruang ujian skripsi (ruang sidang) dan ruang dosen.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penambahan sarana adalah masih terbatasnya anggaran universitas yang bersumber dari pembayaran SPP

mahasiswa dan penghasilan yang dikelola oleh Baitul Maal Wattamwil (BMT) Unismuh Makassar. Di samping itu, pengelolaan keuangan masih berpusat di universitas, meskipun tetap mendapatkan bentuk hibah-hibah kompetisi.

Sistem informasi: Saat ini Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unismuh Makassar mempunyai alamat website <http://pgsd.fkip.unismuh.ac.id> dalam halaman tersebut dipublikasikan tentang berita atau informasi terkini prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Unismuh Makassar mempunyai alamat website www.unismuh.ac.id yang mempublikasikan berita terkini tentang Unismuh dan sambungan (*link*) menuju situs milik lembaga, unit, fakultas. Sistem informasi lain yang dimiliki Unismuh adalah Sistem Informasi Akademik (SIMAK), sistem informasi ini digunakan untuk mengakses data base mahasiswa masing-masing prodi di Unismuh. SIMAK dikoordinir langsung oleh unit Sistem Informasi Akademik dan Mahasiswa dengan *link* masing-masing prodi di Unismuh.

i. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat.

Kualitas dan produktifitas penelitian dosen di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar sudah mulai meningkat. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini penelitian para dosen di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semakin meningkat. Dana penelitian tersebut berasal dari dana kompetisi yang bersumber dari APBD Unismuh Makassar, Mandiri, dan Ristekdikti. Sedangkan kualitas dan produktifitas pengabdian masyarakat oleh dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar masih tergolong kurang. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen pada umumnya memberikan pelatihan-pelatihan dan workshop pembelajaran pada guru-guru yang ada di daerah melalui kegiatan Bakti Ilmiah yang diprakarsai oleh Himpunan Mahasiswa Prodi (Himaprodi) Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Adapun kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber dana penelitian dosen.

2.2. Kondisi Eksternal Lingkungan FKIP

Perkembangan pengajaran dan pendidikan dalam lingkup Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unismuh Makassar sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, dan teknologi. Pengaruh kondisi

eksternal terhadap pengajaran dan pendidikan dijelaskan antara lain sebagai berikut:

Sosial, Budaya dan Lingkungan. Kondisi sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi pengembangan pengajaran dan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang di antaranya adalah: (1) jumlah penduduk yang semakin tinggi dengan persebaran yang tidak merata, (2) angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, namun masih di bawah mayoritas negara di Asia Tenggara, (3) masih tingginya kesenjangan antar gender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal, dan antarjenis kelamin, (4) masih rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Gender Indonesia yang menduduki urutan ke-93 dari 177 negara (UNDP 2007/2008), (5) perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, (6) adanya ketidakseimbangan sistem lingkungan akibat pencemaran oleh industri, pertanian, dan rumah tangga, (7) masih rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi alternatif sumber daya termasuk penelitian-penelitian yang dapat berpotensi menghasilkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), (8) masih rendahnya kualitas SDM Indonesia untuk bersaing di era *knowledge-based economy*.

Ekonomi. Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang di antaranya adalah: (1) tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, (2) masih adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, (3) basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan, (4) masih rendahnya kemampuan, pengetahuan dan daya saing para pelaku industri UMKM, (5) munculnya ancaman raksasa ekonomi global seperti Cina dan India dan semakin luasnya perdagangan bebas yang mengancam daya saing perekonomian nasional, (6) masih rendahnya optimalisasi pendayagunaan sumber daya ekonomi kelautan, (7) kualitas angkatan kerja di Indonesia yang masih memprihatinkan karena lulusan SLTP belum memiliki keterampilan yang memadai, dan (8) ancaman masuknya tenaga terampil menengah dan tenaga ahli dari negara lain.

Teknologi. Kondisi teknologi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang di antaranya adalah: (1) kesenjangan literasi TIK antarwilayah, (2) kebutuhan akan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi tuntutan global, (3) terjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penguasaan IPTEK di lembaga pendidikan, (4) semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, (5) semakin meningkatnya kebutuhan untuk melakukan *knowledge sharing* dengan memanfaatkan TIK, (6) perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi, dan (7) perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI.

Politik dan Pertahanan dan Keamanan. Kondisi politik, pertahanan dan keamanan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang di antaranya adalah: (1) ketidakstabilan politik serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, (2) ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak kepada penyelenggaraan pendidikan, (3) kebutuhan pendidikan politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, (4) implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembang kearifan lokal, (5) terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi otonomi daerah, (6) keterlambatan penerbitan turunan peraturan perundangan yang berdampak pada bidang pendidikan, (7) ancaman disintegrasi bangsa akibat dari ketidakdewasaan dalam berdemokrasi, (8) ideologi negara sebagai pemersatu bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan (9) komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (4).

2.3. Potensi dan Permasalahan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Berdasarkan analisis faktor eksternal, internal, potensi, dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melengkapi peraturan turunan yang diamanatkan undang-undang di bidang pendidikan.
- b. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran *millenium development goals (MDGs)*, *education for all (EFA)*, dan *education for sustainable development (EfSD)*.
- c. Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah terdepan, terpencil, dan rawan bencana.
- d. Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan.
- e. Menerapkan standar nasional pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga.
- f. Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme.
- g. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) antar gender dan antar wilayah.
- h. Menghasilkan SDM kreatif dalam bidang keguruan.
- i. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan organisasi profesi.
- j. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah.
- k. Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan.
- l. Mengembangkan kebijakan yang kondusif untuk mewujudkan perguruan tinggi menjadi *world class university (WCU)*.
- m. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan.

BAB III

VISI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

3.1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar

Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu perguruan tinggi swasta dalam kurun waktu beberapa tahun telah ikut serta mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan dasar itulah, Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki visi **“menjadikan perguruan tinggi Islam terkemuka, unggul, terpercaya dan mandiri”**. Untuk mencapai visi tersebut, Universitas Muhammadiyah Makassar mengembang misi, yaitu: i) meningkatkan keimanan dan ketakwaan; ii) meningkatkan kualitas pembelajaran; iii) menumbuhkembangkan penelitian yang inovatif, unggul dan terpercaya; iv) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

3.2. Visi dan Misi FKIP

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) merupakan salah satu fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam rangka mempercepat visi universitas, FKIP memiliki visi sampai tahun 2024 **“Mewujudkan fakultas berkarakter islami yang unggul dan terpercaya dalam mengembangkan ilmu pendidikan dan keguruan melalui penguatan Catur Dharma perguruan tinggi”**. Sejalan dengan visi tersebut, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar mengemban **misi** sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis teknologi di tingkat Program Studi (Prodi).
- b. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan AI Islam Kemuhammadiyah (AIK)
- c. Mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui studi lanjut sesuai dengan disiplin ilmu dosen, pelatihan, *short course*.
- d. Memperkuat kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat melalui jalinan kemitraan dengan berbagai lembaga pendidikan di dalam maupun di luar negeri.

3.3. Visi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Visi

Menyelenggarakan Pembelajaran yang unggul dalam pendekatan *active learning* berorientasi teknologi digital yang berkarakter Islami pada Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Penjabaran rumusan visi keilmuan PS sebagai berikut.

- a. **Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang unggul** mengindikasikan PS memiliki ciri khusus dan kelebihan yang memberi kontribusi pada bidang keilmuan PS, yaitu pendidikan guru sekolah dasar
- b. **Pembelajaran dengan pendekatan *active learning*** bermakna pelibatan peserta didik secara aktif dalam proses pemerolehan kompetensi dan pencapaian tujuan belajar mereka
- c. **Berorientasi teknologi digital** bermakna pemanfaatan beragam platform, aplikasi, maupun perangkat berbasis komputer dan internet untuk mendukung pembelajaran yang dinamis, interaktif, dan sesuai kebutuhan belajar peserta didik
- d. **Berkarakter Islami** bermakna menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam.

No	Aspek	Indikator
1	Pembelajaran dengan pendekatan <i>Active Learning</i>	1. RPS memuat model pembelajaran PBL, PjBL, Case Study, dan Collaborative Learning 2. Implementasi model pembelajaran dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa
2	Berorientasi teknologi digital	1. Penggunaan aplikasi Spada, Google Classroom, Zoom Meeting, Quiziss, Canva, I-Spring dan Phet Interactive Simulation, Padlet, Jamboard. 2. Terdapat mata kuliah yang berorientasi teknologi digital seperti

		Media dan Sumber pembelajaran berbasis ICT, Dasar-dasar Teknologi Informasi 3. Pembelajaran berbasis Virtual Reality 4. Pemanfaatan teknologi dalam penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
3	Berkarakter Islami	1. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter islami dalam RPS dan Skripsi 2. Tersedia mata kuliah AIK setiap semester 3. Aktif dalam kegiatan organisasi seperti IMM, Darul Arqam Dasar, Darus Arqam Madya, Latihan Instruktur 4. Baitul Arqam bagi dosen dan tenaga kependidikan 5. Literasi Al-Quran pada awal pembelajaran 6. Uji Komprehensif AIK sebagai syarat untuk mengikuti ujian skripsi

Tujuan PS

- Menghasilkan **pendidik pemula** yang mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan pendekatan *active learning* berorientasi teknologi digital yang berkarakter Islami di jenjang pendidikan dasar
- Menghasilkan **peneliti pemula** yang mampu melakukan penelitian terkait pembelajaran di jenjang pendidikan dasar
- Menghasilkan ***praktisi pendidikan dasar*** yang mampu mengelola program atau lembaga pendidikan berkarakter Islami untuk peserta didik usia sekolah dasar
- Menghasilkan ***konsultan pendidikan*** yang mampu memberi layanan bantuan dan solusi permasalahan pembelajaran di jenjang pendidikan dasar.

BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 2021-2025

Sasaran	Strategi Pencapaian	Indikator Pencapaian	Baseline	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Kelembagaan	Pelaksanaan tata pamong yang efektif dan efisien	Pemertahanan akreditasi PS	A	A	A	A	A	Unggul
		Pelayanan administrasi akademik berbasis <i>online</i>	80%	80%	80%	80%	90%	100%
		Sinergi dengan GKM dan AMI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sumber daya manusia	Peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan	Dosen dengan kualifikasi akademik S3	19 (34,55%)	20 (36,36%)	25 (45,45%)	33 (58,92%)	36 (65,45%)	40 (72,73%)
		Dosen dengan jabatan fungsional Lektor (L), Lektor Kepala (LK) atau Guru Besar (GB)	L: 13 LK: 6 GB: 1	L: 33 LK: 7 GB: 1	L: 37 LK: 8 GB: 1	L: 41 LK: 10 GB: 5	L: 35 LK: 14 GB: 6	L: 30 LK: 18 GB: 7
		Dosen tersertifikasi	39 (70,91%)	43 (78,18%)	45 (81,82%)	54 (96,42%)	55 (98,21%)	56 (100%)
		Tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik S2	9 (31,03%)	9 (31,01%)	10 (34,48%)	12 (41,37%)	15 (51,74%)	20 (68,96%)
Mahasiswa	Peningkatan kualitas mahasiswa	Mahasiswa baru	379	374	382	334	278	320
		IPK rata-rata lulusan	3,52	3,58	3,67	3,72	3,75	3,80

	dan lulusan	Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang relevan kurang dari 6 bulan	32,28%	47,50%	50%	55%	57%	59%
Sarana dan prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik	<i>Upgrade</i> ruang perkuliahan berbasis ICT	0	2	3	6	10	15
		Laboratorium atau studio	5	6	6	9	10	13
Pendidikan dan pengajaran	Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran bagi mahasiswa	Literasi Al Qur'an di awal kegiatan perkuliahan	80%	80%	90%	100%	100%	100%
		Integrasi nilai Al Islam Kemuhammadiyah dalam perkuliahan	80%	80%	90%	100%	100%	100%
		Implementasi kurikulum dengan mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)	70%	80%	100%	100%	100%	100%
		Implementasi <i>active learning</i> dalam perkuliahan menggunakan metode <i>case study</i> , <i>Problem Based Learning</i> (PBL), <i>Project Based</i>	70%	80%	100%	100%	100%	100%

		<i>Learning (PjBL), praktek lapangan</i>						
		Pemanfaatan teknologi dalam perkuliahan	60%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penilaian hasil belajar mahasiswa yang transparan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penelitian	Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian	Perolehan hibah penelitian dosen	25	53	71	83	90	95
		Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	30	45	67	86	92	100
		Publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal bereputasi nasional maupun internasional	107	190	165	304	345	400
Pengabdian kepada masyarakat (PkM)	Peningkatan kuantitas dan kualitas PkM	Perolehan hibah PkM dosen	15	35	40	47	52	56
		Pelibatan mahasiswa dalam PkM dosen	30	45	67	86	98	102
Kerja sama	Peningkatan kerja sama	Kerja sama lokal	5	4	5	7	6	
		Kerja sama nasional	7	5	6	5		
		Kerja sama internasional	0	1	1	3	5	8

BAB V

P E N U T U P

Rencana Startegis Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tahun 2021 adalah dasar penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan. Dalam keadaan khusus di luar prediksi sehingga rencana strategis ini menghadapi kendala besar untuk implementasinya, maka dapat dilakukan perubahan atas inisiatif pimpinan prodi. Rencana Startegis ini akan dijabarkan menjadi indikator kinerja dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk mengevaluasi keberhasilan berbagai program.

Referensi

1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021.
4. Pedoman Kebijakan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020 Bab II tentang Tahapan Pengembangan Kurikulum.
5. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 276 Tahun 1442 H/ 2021 M Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Panduan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Makassar Berdasarkan SK Rektor Nomor 603/1443H/2021M.
7. Peraturan Akademik berdasarkan SK Rektor Nomor 276 Tahun 1443 H/ 2021 M Bab I Ketentuan Umum dan Bab IV Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Panduan Penasihat Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 berdasarkan SK Rektor Nomor 1073/1443H/2021M tentang Panduan Penasihat Akademik.
9. Buku Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan SK Rektor Nomor 292 Tahun 1343H/2021M Bab II-VII, prinsip, tujuan, struktur organisasi, dan tugas serta fungsi pejabat structural.
10. Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan SK Rektor Nomor 219 Tahun 1441H/2019M.
11. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan SK Rektor Nomor 220 Tahun 1441H/2019M.
12. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan SK Rektor Nomor 220 Tahun 1441H/2019M.



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

